

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN TATA KERJA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu adanya pembedangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui Asisten Sekretaris Daerah beserta tata kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembedangan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN TATA KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah meliputi Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB II

PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai dengan pembedangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembedangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membantu Sekretaris Daerah dalam rangka mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
- (3) Pembedangan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Asisten bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan koordinasinya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Asisten berkewajiban :
 - a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. mengintegrasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dievaluasi sebagai bahan laporan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Apabila salah satu Asisten berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Asisten lainnya untuk menjalankan tugas Asisten dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 415 Tahun 2004 tentang Penetapan Pembidangan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Pebruari 2009

WALIKOTA MALANG,

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19560809 198603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 Pebruari 2009

PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH MELALUI ASISTEN

- A. **ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**, mengkoordinasi :
1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);
 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 7. Dinas Perumahan;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Kecamatan;
 12. Kelurahan.
- B. **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**, mengkoordinasi :
1. Bagian Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 9. Dinas Pertanian;
 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

C. **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**, mengkoordinasi :

1. Bagian Hubungan Masyarakat;
2. Bagian Umum;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Perlengkapan;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pasar;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
12. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19560809 198603 2 003